

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelestarian dan Lingkungan Hidup

##### 1. Pelestarian

###### a. Pengertian Pelestarian

Pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Kemudian mendapat tambahan “pe” dan akhiran “an”, menjadi pelestarian yang berarti proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.<sup>8</sup>

Menurut A.W. Widjaja pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.<sup>9</sup> Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari

---

<sup>8</sup> <http://www.gurupendidikan.co.id/pelestarian-lingkungan-hidup-pengertian-contoh-upaya-usaha-melestarikan/>, diakses pada tanggal 25 April, jam 18:25 WIB.

<sup>9</sup> Jacobus Ranjabar, 2006, *Sistem Sosial Budaya Indonesia : Suatu Pengantar*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 115.

dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing.<sup>10</sup>

Menurut ilmu lingkungan konservasi atau pelestarian adalah upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik serta upaya dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. selain itu juga merupakan suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.<sup>11</sup>

#### b. Bentuk Pelestarian

Bentuk-bentuk pelestarian antara lain<sup>12</sup> :

- 1) Restorasi (dalam konteks yang lebih luas) ialah kegiatan mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan- tambahan atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan material baru.

---

<sup>10</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/3991/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 April 2018, jam 22:39 WIB.

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.

<sup>12</sup> <https://cintyatripusparinibs.wordpress.com/bab-ii-tinjauan-pustaka/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2018, jam 02:06 WIB,

- 2) Restorasi (dalam konteks terbatas) ialah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
- 3) Preservasi (dalam konteks yang luas) ialah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.
- 4) Preservasi (dalam konteks yang terbatas) ialah bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga baik.
- 5) Konservasi (dalam konteks yang luas) ialah semua proses pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikansi budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin (karena kondisinya) termasuk tindakan preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi serta revitalisasi. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan tersebut.
- 6) Konservasi (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran

yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai konstruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.

- 7) Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.
- 8) Konsolidasi ialah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap layak fungsi. Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.
- 9) Revitalisasi ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, sosial, dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya

aset-aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas.

10) Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki atau memulihkan kembali bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya ke bentuk aslinya dan dapat mencakup pekerjaan perbaikan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories dan teknis. Kegiatan pemulihan arsitektur bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang disamping perbaikan kondisi fisiknya juga demi pemanfaatannya secara fungsional yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan.

## 2. Lingkungan Hidup

### a. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.<sup>13</sup> Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menermati definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian

---

<sup>13</sup> M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 8.

besar unsur-unsur yang dipelajari dalam ekologi tercakup dalam komponen atau unsur lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>15</sup> Menurut Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.<sup>16</sup>

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan

---

<sup>14</sup> Karden Eddy Sontang Manik, 2009, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta, hlm. 15.

<sup>15</sup> N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

<sup>16</sup> <https://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2018, jam 02:08 WIB.

unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### b. Unsur-unsur Lingkungan Hidup

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> Supriadi, 2006, *Hukum lingkungan di Indonesia : sebuah pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

<sup>18</sup> Otto Soemarwoto, 1991, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambata, Jakarta, hlm. 52.

- 1) Unsur Hayati (Biotik) yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.
- 2) Unsur Sosial Budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial.
- 3) Unsur Fisik (Abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata dan Taman Hutan raya**

### **1. Pariwisata**

#### **a. Pengertian Pariwisata**

Menurut Yoeti, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Oka A, Yoeti. 1980, *Pemasaran Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 118.

Menurut Spillane, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.<sup>20</sup>

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.<sup>21</sup> Dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.<sup>22</sup> Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Spillane, James. 1985. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 5

<sup>21</sup> Muljadi A.J, 2009, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>23</sup> Drs. H. Oka A. Yoeti, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, hlm. 108.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan macam wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

#### b. Jenis Pariwisata

Pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata antara lain<sup>24</sup> :

- 1) Wisata Budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari

---

<sup>24</sup> S. Pendit Nyoman, 2002, *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm,

keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka.

- 2) Wisata Maritim atau Bahari adalah jenis wisata yang berkaitan dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan.
- 3) Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi) adalah jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat.
- 4) Wisata Konvensi adalah wisata yang dekat dengan wisata jenis politik. Wisata konvensi ini menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi

para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jerman Barat misalnya memiliki Pusat Kongres Internasional (*International Convention Center*) di Berlin, Philipina mempunyai PICC (*Philippine International Convention Center*) di Manila dan Indonesia mempunyai Balai Sidang Senayan di Jakarta.

- 5) Wisata Pertanian (Agrowisata) adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi.
- 6) Wisata Buru ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, seperti berbagai negeri di Afrika untuk berburu gajah,

singa, ziraf, dan sebagainya. Di India, ada daerah–daerah yang memang disediakan untuk berburu macan, badak dan sebagainya, sedangkan di Indonesia, pemerintah membuka wisata buru untuk daerah Baluran di Jawa Timur dimana wisatawan boleh menembak banteng atau babi hutan.

- 7) Wisata Ziarah adalah jenis wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat–tempat suci, ke makam–makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda.

#### c. Ciri-ciri Pariwisata

Ciri-ciri pariwisata antara lain<sup>25</sup> :

- 1) Seseorang yang melakukan perjalanan dan keluar meninggalkan tempat tinggalnya.
- 2) Perjalanan itu dilakukan keluar jauh dari lingkungan tempat tinggalnya yang semula.
- 3) Perjalanan itu dilakukan sendirian atau bersama-sama dengan orang lain (rombongan atau group).

---

<sup>25</sup> Muljadi A.J, *Op. Cit.*, hlm. 47.

- 4) Perjalanan itu dilakukan hanya untuk sementara waktu dan bisa melebihi waktu 24 jam atau sehari-semalam penuh.
- 5) Perjalanan itu terkait dengan kegiatan atau rekreasi, atau usaha menyenangkan dirinya.
- 6) Orang-orang yang melakukan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.
- 7) Selama dalam perjalanan tinggal di suatu tempat/akomodasi.
- 8) Dalam melakukan perjalanan, melalui alat transportasi laut, darat atau udara.

d. Dampak Pariwisata

Dampak dari adanya kegiatan pariwisata antara lain<sup>26</sup> :

1) Dampak Ekonomi

- a) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya.

- b) Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 111.

daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

## 2) Dampak Sosial

Semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

## 3) Dampak Kebudayaan

a) Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. Indonesia memiliki beraneka ragam adat

istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

- b) Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup. Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.
- c) Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

## 2. Taman Hutan Raya

### a. Pengertian Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya atau disingkat dengan Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya,

pariwisata dan rekreasi.<sup>27</sup> Sebagai kawasan yang dilindungi, keberadaan Taman Hutan Raya dikuatkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Taman Hutan Raya (*grand forest park*) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam selain Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Fungsi hampir mirip dengan Kebun Raya meskipun terdapat perbedaan dalam hal koleksi tanaman.

#### b. Karakteristik Taman Hutan Raya

Tidak semua kawasan hutan bisa ditetapkan sebagai taman hutan raya meskipun hutan tersebut memiliki fungsi konservasi alam. Penetapan hutan sebagai kawasan konservasi harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan karakteristik tertentu. Suatu kawasan bisa dijadikan taman hutan raya bila memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>28</sup> :

- 1) Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya sudah berubah.
- 2) Memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 angka 15.

<sup>28</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- 3) Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk perkembangan tumbuhan dan/atau satwa, baik jenis asli atau bukan asli.

c. Manfaat Taman Hutan Raya

Kawasan Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk keperluan<sup>29</sup> :

- 1) Penelitian dan pengembangan
- 2) Ilmu pengetahuan
- 3) Pendidikan
- 4) Kegiatan penunjang budidaya
- 5) Pariwisata alam dan rekreasi
- 6) Pelestarian budaya

d. Lokasi Taman Hutan Raya

Di Indonesia taman hutan raya ini ada cukup banyak. Setidaknya ada 22 taman hutan raya yang ada di wilayah Indonesia. Taman hutan raya ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai taman hutan raya yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut<sup>30</sup> :

- 1) Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien di Aceh
- 2) Taman Hutan Raya Bukit Barisan
- 3) Taman Hutan Raya Mohammad Hatta
- 4) Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 52 ayat (1)

<sup>30</sup> <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/taman-hutan-raja>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018, jam 22:05 WIB.

- 
- 5) Taman Hutan Raya Thaha Syaifudin
  - 6) Taman Hutan Raya Raja Lelo
  - 7) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman
  - 8) Taman Raya Ir. Djuanda
  - 9) Taman Hutan Raya Palasari
  - 10) Taman Hutan Raya Pancoran Mas
  - 11) Taman Hutan Raya Ngargoyoso
  - 12) Taman Hutan Raya Gunung Bunder
  - 13) Taman Hutan Raya R. Suryo
  - 14) Taman Hutan Raya Ngurah Rai
  - 15) Taman Hutan Raya Nuraksa
  - 16) Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohanes
  - 17) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
  - 18) Taman Hutan Raya Sultan Adam
  - 19) Taman Hutan Raya Murhum
  - 20) Taman Hutan Raya Palu
  - 21) Taman Hutan Raya Poboya Paneki
  - 22) Taman Hutan Raya Bontobahari

### **C. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Pariwisata Di Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Yogyakarta**

#### 1. Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### a. Sejarah Taman Hutan Raya Gunung Bunder

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bu Niken selaku Kepala Balai Tahura Yogyakarta, didapatkan data bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hutan negara seluas 18.000 Ha atau 5,36% dari luas wilayah provinsi. Dalam pengelolannya luas kawasan sebesar 628,05 Ha berada dibawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, luas kawasan sebesar 1.728,28 Ha berada dibawah naungan Taman Nasional Gunung Berapi (TNGM) Yogyakarta, luas kawasan sebesar 634,10 Ha ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya sedangkan luas kawasan sebesar 15.724,5 Ha menjadi kewenangan pengelolaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari total luasan hutan dimaksud, sebagian besar kawasan hutan berada di Kabupaten Gunungkidul yakni 13.000 Ha.<sup>31</sup>

Pada awalnya kurang lebih tahun 1960 kawasan hutan di daerah Kabupaten Gunungkidul, mengalami kerusakan yang

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bu Niken selaku Kepala Balai Tahura Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018 jam 08:00 WIB.

cukup parah, hal ini disebabkan eksploitasi berlebihan dan berkepanjangan yang dimulai sejak penjajahan Jepang, sehingga ekosistem dan kondisi geografis daerah tersebut menjadi gersang dan tandus. Usaha reboisasi dan peremajaan tanaman hutan kemudian dicetuskan oleh Profesor Oemi Hanin Suseno, beliau bergerak atas usaha sendiri dengan modal tabungan pribadi, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini menjadi pelopor usaha penghijauan kembali kawasan hutan yang dimulai pada tahun 1964. Jejak langkah dosen wanita peraih penghargaan Kalpataru dengan kategori “Pengabdian Lingkungan Penghijauan” tahun 1989 ini kemudian dilanjutkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Program awal yang diluncurkan adalah reboisasi Hutan Wanagama I, hingga wilayah Hutan Bunder yang tidak luput dari upaya penghijauan kembali ini.<sup>32</sup>

Hingga saat ini hasil dari upaya-upaya penghijauan kembali kawasan hutan di Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya mengalami kemajuan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan lembaga-lembaga baik instansi vertikal di daerah maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai peran dan tugas

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

masing-masing sesuai dengan fungsinya untuk menjaga, memelihara, melestarikan dan mengelola kawasan hutan.

Selain dari pada itu keberadaan Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari 22 (dua puluh dua) lokasi Taman Hutan Raya di Indonesia, yang Ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.144/ Menhut-II/ 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bunder Seluas 634,10 Ha yang Terletak Di Kecamatan Playen dan Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunungkidul

Dalam era modern milenial pada saat ini, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara umum tidak dapat lagi dilakukan secara tradisional yaitu hanya terpaku pada fungsi pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara spesifik saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, namun juga mempertimbangkan akses dan mobilitas masyarakat yang juga membutuhkan area-area untuk melakukan rekreasi alternatif selain tempat-tempat rekreasi modern sehingga kawasan-kawasan hijau

dan lestari juga menjadi tujuan utama masyarakat dalam mengisi waktu untuk berekreasi.<sup>33</sup>

Selain dari pada itu pada hakikatnya manusia mempunyai ketertarikan yang akut terhadap air, pepohonan dan pemandangan alam lainnya yang eksotik, hal inilah yang dikemukakan oleh seorang ahli biologi bernama Edward O. Wilson pada tahun 1984, dimana beliau mengemukakan bahwa sesungguhnya secara bawaan lahir manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk berinteraksi dengan alam atau lingkungan alaminya sehingga fenomena ini disebut dengan “*Biofilia*”.<sup>34</sup>

Hal lain yang juga ikut menjadi konsekuensi logis dalam pengelolaan kawasan hutan secara umum adalah persoalan biaya atau anggaran dalam rangka pengelolaan dan pelestarian hutan dimana hal dimaksud juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti diketahui bahwa pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan, dari sisi anggaran, alokasinya diserahkan kepada daerah, sehingga tepat kiranya bahwa salah satu fungsi dari Hutan Konservasi dalam hal ini pengelolaan Taman Hutan Raya didorong untuk salah satunya untuk menjadi daerah tujuan wisata.

Penetapan Taman Hutan Raya Bunder yang terletak di 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten

---

<sup>33</sup> <https://milesia.id/2018/04/29/menjelajah-hutan-roya-bunder-ritus-klasik-kaum-biofilia/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018, jam 15:35 WIB.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Bantul yakni dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder. Dalam Bab II, Bagian Kesatu, Pasal 4 Peraturan daerah dimaksud, kawasan Taman Hutan Raya berfungsi untuk :

- 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- 2) Konservasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- 3) Pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 4) Budidaya dan produksi tumbuhan dan satwa;
- 5) Penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan; dan
- 6) Menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pada saat ini Taman Hutan Raya Bunder secara administratif pengelolaannya berada dibawah Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, salah satu dari 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder didasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya

Bunder terdiri dari :

- 1) Kepala Balai
- 2) Subbagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pemanfaatan
- 4) Seksi Konservasi
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6) Unit Non Struktural.

Sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Gubernur DIY No. 85 Tahun 2014, dalam Pasal 52A disebutkan bahwa Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, meliputi pemangkuan kawasan, pemanfaatan dan konservasi kawasan.

## 2. Kondisi Pariwisata di Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Yogyakarta

Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunungkidul terletak dipinggir jalan raya Jogja-Wonosari di Kilo Meter 30, dengan akses jalan masuk paving block yang diapit area bermain dan taman parker, juga fasilitas kios-kios rumah makan menjadi pintu masuk jalur wisata alam Taman Hutan Raya Bunder.

Kurang lebih 1,5 kilo meter dari arah Jogja menuju kota Wonosari sebelum pintu masuk kawasan Taman Hutan Raya Bunder, disisi selatan sungai Oya, terdapat unit persemaian bibit tanaman hutan seluas 5 Ha dengan pengembangan bibit tanaman pohon jati, jambu mete, kayu putih, sukun dan mahoni. Tujuan utama persemaian bibit ini adalah untuk program rebiosasi. Sebelah timur kawasan persemaian bibit ini terdapat kawasan penangkaran rusa (*cervus timorensis*) seluas 6 Ha, rusa generasi pertama di penangkaran ini berasal dari Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta.

Kawasan wisata lainnya yang terintegrasi dengan Taman Hutan Raya Bunder adalah pabrik penyulingan minyak kayu putih yang terletak disisi selatan kawasan penangkaran rusa kurang lebih berjarak 1,5 kilo meter. Pabrik penyulingan minyak kayu putih ini berdiri sejak tahun 1980 yang juga menjadi pengelolaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.

Kawasan pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY telah dibuatkan master plan pengembangan kawasan wisata Taman Hutan Raya Bunder yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona. Zona I terdiri dari atraksi gajah, *cycling area*, *camping ground*, kuliner gantung dan *culture show*, Zona II terdiri dari *research centre*, pabrik minyak kayu putih, persemaian dan pusat indukan rusa, kemudian Zona III diperuntukkan untuk tempat

penangkaran reptil, taman burung, koleksi satwa dan *agroforestry*, *arboretum* dan *plaebotani karst*.

Taman Hutan Raya Bunder, diresmikan pada bulan Desember 2012 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai konsekuensi dari fungsi sebagai penunjang budaya, pariwisata dan rekreasi, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai kewajiban dari pengunjung untuk membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

JENIS		TARIF	
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
	Penggunaan Tempat		
1.	Retribusi masuk kawasan TAHURA BUNDER	Rp.	5,000
2.	Penggunaan tempat atraksi :		
a.	Play Ground	Rp.	2,000 per orang
b.	Camping Ground	Rp.	20,000 per tenda per hari
3.	Sewa area untuk kepentingan tertentu/event komersial	Rp.	1,000,000
4.	Sewa kios/jangko	Rp.	1,200,000 per unit per tahun
5.	Kendaraan :		
a.	Sepeda motor	Rp.	1,000 per kendaraan
b.	Mobil/mini bus	Rp.	2,000 per kendaraan
c.	Bus	Rp.	10,000 per kendaraan
6.	Pengambilan dokumentasi komersial:		
a.	Foto	Rp.	200,000 per event
b.	Film	Rp.	1,000,000 per hari

Sumber : Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Dinas Balai Tahura).

Rata-rata pengunjung Taman Hutan Raya Gunung Bunder Kabupaten Gunungkidul yang diklasifikasikan menurut tujuannya diuraikan sebagai berikut :

JENIS KUNJUNGAN	ORANG / TAHUN		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018 (S.D BULAN JULI 2018)
PENELITIAN DAN WISATAWAN	1.368	5.922	15.442

Sumber : Data dari Balai Tahura, Dinas Hutan dan Perkebunan DIY.

Dari sisi penerimaan pendapatan daerah, Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunungkidul mampu memberikan kontribusi ke Kas Daerah Pemerintah Daerah DIY sebesar Rp. 15.449.000,00 di tahun 2016, sebesar Rp. 59.370.000,00 di tahun 2017 dan sebesar Rp. 94.872.000,00 di tahun 2018 (penerimaan s.d bulan Juli 2018).

### 3. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, didalam Taman Hutan Raya terdapat 7 (tujuh) aktifitas kegiatan yang diijinkan, diantaranya adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, pariwisata alam, serta melakukan penanaman tanaman langka. Dalam hal

penanaman tanaman langka di Taman Hutan Raya Bunder telah dirintis sejak tahun 2010.

Menurut penelitian dari Institut Pertanian Bogor, komposisi tegakan di Taman Hutan Raya Bunder terdiri atas 8 (delapan) jenis pohon yakni pohon akasia, pohon mahoni, pohon jati, pohon namnam, pohon kemiri, pohon angkana, pohon sengon dan pohon daun kupu-kupu. Sedangkan struktur vegetasi di Taman Hutan Raya Bunder tersusun menjadi 3 (tiga) strata yakni pada Strata A terdiri dari pohon akasia, pada Strata B terdiri dari pohon akasia, pohon mahoni, pohon jati, pohon kemiri, pohon angkana, dan pohon kupu-kupu, sedangkan strata C terdiri dari pohon mahoni, pohon namnam, pohon akasia, pohon kemiri, pohon angkana dan pohon sengon. Dari seluruh jenis tanaman yang mendominasi di keseluruhan jalur adalah pohon akasia (*genus acasia*) pada jalur 7.

Selain keanekaragaman tanaman hutan dan hayati, di Taman Hutan Raya Bunder juga terdapat fauna rusa dan rumah bagi burung madu srigati (*neclarinia jugularis*), burung elang ular bido (*spezaetus cheela*), burung alap-alap sapi (*falco sylvatica*), burung elang alpaina (*accipiter soloensis*), burung raja udang (*alcaide meninting*), burung madu kelapa (*anthreptes malaccensis*), burung cucak kutilang (*picnonotus aurigester*) dan burung kepodang (*oriolus chinensis*). Keanekaragaman aves ini bertambah setelah pada tanggal 25 Pebruari 2018, seekor elang brontok (*nisaetus cirrhatus*) dilepas oleh Direktur

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ir. Wiratno, MSc di kawasan Taman Hutan Raya Gunung Bunder.<sup>35</sup>

Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunungkidul merupakan hutan negara namun demikian di Daerah Istimewa Yogyakarta pengelolannya diserahkan kepada provinsi, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat luasan kawasan lintas kabupaten yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, bahwa seluruh proses pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Bunder dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat dan seluruh *stakeholder* terutama masyarakat disekitar kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang salah satu fungsinya diperuntukkan sebagai kawasan wisata sejauh pengamatan penulis secara *on the spot* dilapangan, secara umum sebagaimana hasil penyusunan Master Plan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Gunung Bunder, telah dibangun dan difungsikan antara lain akses jalan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

masuk dan pintu utama, area *parker*, *playing ground*, area *camping ground*, jalan setapak, wahana permainan, kios-kios penjual souvenir dan makanan juga minuman. namun demikian belum disediakan dan atau dibangun sarana prasarana untuk pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari aktifitas pariwisata.

Keberadaan wisatawan di Taman Hutan Raya Bunder, tentu membawa persoalan tersendiri yang tentu harus pula diantisipasi sejak awal, bagaimanapun hal yang tidak dapat dihindari dari para wisatawan yang berkunjung adalah membawa perbekalan dalam bentuk makanan dan atau minuman atau benda-benda habis pakai yang sangat rentan untuk dikonsumsi atau di pakai dilokasi sehingga keberadaan tempat penampungan sampah sementara yang berada di titik-titik tertentu mutlak diperlukan, selain itu pula dengan aktifitas kios-kios warung makanan dan minuman juga membawa konsekuensi hasil akhir berupa limbah cair maupun limbah padat, sehingga keberadaan saluran pembuangan limbah cair berikut bak penjernih juga sangat diperlukan.

Keberadaan bak sampah *portable* dilokasi wisata Taman Hutan Raya Bunder memang secara umum dapat mengatasi sementara persoalan sampah/limbah padat yang berada di area wisata namun demikian sesuai dengan ketentuan pengelolaan persampahan, hal demikian perlu dipertimbangkan untuk disediakan sesuai dengan ketentuan. Bila ditinjau dari sisi penambahan sarana prasarana

penunjang objek wisata yang dari tahun ketahun mengalami penambahan, selain itu juga bertambahnya jumlah wisatawan maka sangat dimungkinkan bahwa persoalan persampahan akan menjadi hal yang harus diprioritaskan untuk diantisipasi sejak dini.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dalam Pasal 28 huruf k dijelaskan bahwa salah satu fasilitas yang harus dibangun untuk menunjang sarana kepariwisataan adalah sistem pembuangan limbah. Sistem pembuangan limbah dibagi dua, yaitu sistem pembuangan dan pengelolaan limbah padat dan sistem pembuangan dan pengelolaan limbah cair. Dengan demikian maka pembangunan dan penyediaan sarana prasarana penunjang dalam rangka pembuangan dan pengolahan persampahan, baik berupa limbah cair maupun limbah padat mutlak diwujudkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perijinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan, dalam Bab II Bagian Kesatu Pasal 3 disebutkan bahwa :

1. Pemilahan sampah di sumber sampah atau TPS dilakukan dengan memisahkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah, yaitu:

- a. sampah yang mudah terurai, meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme;
  - b. sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - c. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
2. Sampah yang telah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditampung dalam wadah sampah berdasarkan jenis sampah.
  3. Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.
  4. Sampah selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 karena jenis dan ukuran yang tidak memungkinkan ditempatkan pada wadah sumber sampah atau TPS langsung dibuang ke TPST Khusus dan atau TPA.

Selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata, dalam Pasal 4 khususnya huruf a dan huruf b disebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair, sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah dan terpisah dengan saluran air hujan, serta menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair.

Dengan demikian dalam hal penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pariwisata di Taman Hutan Raya Bunder, sekaligus dalam menjaga pelestarian lingkungan kawasan hutan secara umum dan kawasan hutan Taman Hutan Raya pada khususnya perlu disediakan tempat penampungan dan pengolahan limbah baik limbah cair maupun limbah padat/sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 3 orang responden yaitu Bapak Mulyono, Bapak Sugiman dan Bapak Supandi selaku petugas di lapangan didapatkan informasi sebagai berikut :

- a. Bahwa petugas teknis pengelola dilapangan selalu memberikan himbauan agar para pengunjung dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama berkunjung dengan tidak merusak fasilitas apapun yang ada di kawasan Taman Hutan raya Bunder, juga agar tidak membuang sampah sembarangan.
- b. Para wisatawan berkunjung pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

- c. Memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bahwa para pedagang telah mengantongi ijin untuk berjualan dari pejabat yang berwenang.
- e. Di sepanjang los/kios/warung memang belum disediakan secara khusus saluran pembuangan limbah cair dan bak penampungan penjernih sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata, namun demikian mereka dihimbau agar dalam pembuangan limbah cair agar tidak dibuang secara sembarangan sehingga akan mencemari lingkungan.
- f. Telah disediakan tempat pembuangan sampah/limbah padat berupa bak sampah *portable* bantuan dari Dinas PUP-ESDM DIY yang diambil setiap 1 minggu sekali. Akan tetapi belum terdapat pemilahan sampah seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perijinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan.
- g. Telah disediakan petugas khusus yang menangani kebersihan lingkungan (*cleaning service*).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diuraikan bahwa telah dilakukan langkah dan upaya pencegahan agar para

pengunjung/wisatawan yang datang tidak membuang sampah sembarangan dan ikut serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, namun demikian dengan jumlah pengunjung yang banyak terutama disaat libur akhir pekan, libur sekolah dan libur bersama, maka sampah yang bertebaran yang dibuang oleh beberapa orang para pengunjung sulit dihindari. Selain itu pula juga telah diberikan arahan secara kontinyu kepada para pedagang agar tidak membuang limbah cair ke sembarang tempat.

Berdasarkan data yang telah diperoleh di atas, maka penulis berpendapat bahwa kendala yang dihadapi pada saat melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup pada TAHURA Bunder Gunungkidul Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya saluran pembuangan limbah cair.
2. Hanya tersedia tempat pembuangan sampah padat berupa bak sampah *portable*.
3. Belum tersedianya tempat pemilahan sampah padat.
4. Masih kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya.

Atas kendala tersebut penulis memberikan beberapa solusi, antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta terkhusus pemerintah yang langsung berkaitan dengan TAHURA Bunder Gunungkidul Yogyakarta agar segera menyediakan tempat pembuangan limbah

cair dan menyediakan tempat pembuangan sampah padat yang lebih layak serta tempat pemilahan sampah padat.

2. Bagi pengunjung agar lebih meningkatkan kesadarannya untuk menjaga kebersihan di TAHURA Bunder Gunungkidul Yogyakarta dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

